



GUBERNUR GORONTALO  
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR **40 TAHUN 2023**  
TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil yang handal, profesional, berintegritas tinggi dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip pemerintahan yang baik, diperlukan adanya peraturan disiplin bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat dijadikan pedoman dalam penegakan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai ASN.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi
17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
18. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
19. Pejabat yang Berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



20. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
21. Disiplin ASN adalah kesanggupan Pegawai ASN PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
22. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
23. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai ASN karena melanggar peraturan disiplin.
24. Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran PNS terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan apel pagi.
25. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.
26. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu.
27. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
29. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.
30. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai ASN/PNS yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
31. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/telah terjadi pelanggaran Disiplin.
33. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Disiplin.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka menaati disiplin ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo ini adalah untuk keseragaman serta memperlancar pelaksanaan tugas ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo yang meliputi;
  - a. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ASN;
  - b. menjaga martabat dan kewibawaan sebagai ASN;
  - c. meningkatkan profesionalisme, tanggungjawab dan disiplin;
  - d. menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif; dan
  - e. menjaga dan merawat sarana kerja.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- c. prosedur presensi;
- d. aplikasi E- Mongimato;
- e. sanksi;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- g. upaya administratif.

## BAB II

### DISIPLIN PNS

#### Pasal 4

Ruang lingkup disiplin PNS meliputi :

- a. disiplin hari kerja;
- b. disiplin jam kerja;
- c. disiplin apel kerja; dan
- d. disiplin kegiatan.

#### Bagian Kesatu

##### Disiplin Hari Kerja

#### Pasal 5

- (1) Hari Kerja berlangsung selama 5 (lima) hari;
- (2) Untuk efektifitas perhitungan hari kerja yakni dengan menggunakan sistem presensi.

#### Pasal 6

Perangkat Daerah dapat melaksanakan apel kerja pada hari kerja sesuai kebutuhan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian kedua

##### Disiplin Jam Kerja

#### Pasal 7

- (1) Jam Kerja Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





- (2) Jam Kerja Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (3) Jam Kerja lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 08.00 zona waktu setempat.
- (4) Jam Kerja lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo di bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pukul 08.00 zona waktu setempat.
- (5) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. hari Jumat selama 90 (sembilan puluh) menit; dan
  - b. selain hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit.
- (6) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
  - a. hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit; dan
  - b. selain hari Jumat selama 30 (tiga puluh) menit
- (7) Perangkat daerah yang menerapkan jam kerja selain yang dimaksud pada ayat (3) diatur oleh perangkat daerah terkait;
- (8) Pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai.

#### Pasal 8

Hari dan Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dikecualikan bagi PNS yang:

- a. mengikuti diklat;
- b. tugas belajar;
- c. perjalanan dinas; dan/atau
- d. tugas lain yang berkaitan dengan kedinasan.

#### Bagian ketiga Disiplin Apel Kerja

#### Pasal 9

- (1) Apel Kerja terdiri atas:
  - a. apel kerja awal tahun;
  - b. apel kerja di setiap selesai cuti lebaran;
  - c. apel kerja akhir tahun;
  - d. apel KORPRI yang dilaksanakan setiap tanggal 17 bulan berjalan atau sesuai undangan;
  - e. apel memperingati hari-hari besar/Hari-hari tertentu yang ditentukan; dan
  - f. apel yang sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dilaksanakan pada perangkat daerah.
- (2) Ketentuan tempat dan pelaksanaan apel diatur kemudian sesuai peruntukannya.

#### Bagian keempat Disiplin Kegiatan

#### Pasal 10

Kehadiran Pegawai ASN untuk kegiatan dibuktikan dengan dokumentasi foto secara berkelompok, berlatar belakang gedung tempat pelaksanaan kegiatan, spanduk kegiatan dan disampaikan pada saat kegiatan berlangsung atau selesai kegiatan di masing-masing unit kerja.

#### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



BAB III  
DISIPLIN PPPK  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup  
Pasal 11

Ruang lingkup disiplin PPPK meliputi:

- a. masa perjanjian;
- b. sanksi;
- c. tata cara pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
- d. pemanggilan, pemeriksaan, berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan, serta penetapan Keputusan Hukuman Disiplin PPPK.

Bagian Kedua  
Masa Perjanjian  
Pasal 12

- (1) Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.
- (3) Disiplin PPPK menjadi pertimbangan dalam Perpanjangan Perjanjian Hubungan Kerja selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada peraturan disiplin yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat  
Pemanggilan, Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan Dan Laporan Hasil Pemeriksaan, serta Penetapan Keputusan Hukuman Disiplin PPPK

Pasal 13

Pemanggilan, pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan Dan Laporan hasil Pemeriksaan, serta Penetapan Keputusan Hukuman Disiplin PPPK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PROSEDUR PRESENSI  
Pasal 14

- (1) Setiap ASN wajib melakukan presensi pada setiap hari kerja sesuai prosedur presensi.
- (2) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online.
- (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan presensi secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka presensi dilakukan secara manual.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



BAB V  
APLIKASI E-MONGIMATO

Pasal 15

- (1) Proses penanganan disiplin menggunakan aplikasi e-mongimato.
- (2) Aplikasi e-mongimato sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh BKD.

Pasal 16

- (1) Aplikasi e-mongimato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Penggunaan aplikasi e-mongimato sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat yang diberi kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
  - a. pemanggilan;
  - b. pemeriksaan;
  - c. penjatuhan hukuman disiplin;
  - d. mengelola aplikasi e-mongimato; dan
  - e. pelaporan ke atasan/pejabat yang berwenang.
- (5) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan pendampingan serta bimbingan teknis dalam rangka tata cara penggunaan aplikasi E-Mongimato.

Pasal 17

Penggunaan Aplikasi e-Mongimato dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. mempelajari, menganalisis serta mengkaji Isi laporan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai ASN berdasarkan bukti pendukung;
- b. menyampaikan dugaan pelanggaran Pegawai ASN ke BKD; dan
- c. menyiapkan dokumen pendukung untuk penjatuhan hukuman disiplin Pegawai ASN;

BAB VI  
SANKSI

Pasal 18

- (1) PNS yang tidak dapat menyampaikan bukti alasan tidak masuk kerja dan tidak meminta izin atasan langsung atau atasan dari atasan langsung di lingkungan unit kerja dinyatakan melanggar ketentuan disiplin dan diberikan sanksi.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin ASN.
- (3) Pemberian sanksi kepada PPPK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini





BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian disiplin kerja Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (2) Pengawasan, pembinaan dan Pengendalian disiplin Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui atasan langsung pada Unit kerja masing-Masing.
- (3) Untuk kelancaran dan efektivitas pengawasan, pembinaan dan pengendalian Disiplin Pegawai ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo dibentuk Tim Koordinasi dengan melibatkan unsur BKD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Biro Hukum.
- (4) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) BKD melaksanakan pengawasan dan pengendalian Disiplin Pegawai ASN dengan memanfaatkan aplikasi presensi melalui tanda alert/Warning.
- (6) Pelaksanaan atas pengawasan, pembinaan dan pengendalian disiplin Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII  
UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 20

Upaya Administratif Pegawai ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN

Pasal 21

- (1) Penanganan dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai ASN Di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo wajib diawali dengan penanganan Kode Etik.
- (2) Pegawai ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui untuk pindah antar unit kerja kecuali sampai dengan dijatuhkan hukuman disiplin.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Belanja Pendapatan Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 15 September 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E

yang diterbitkan oleh BSrE.

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 15 September 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH



BUDIYANTO SIDIKI, S.Sos, M.Si

yang diterbitkan oleh BSrE.

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 40

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR : **40 TAHUN 2023**  
TANGGAL : 15 September 2023  
TENTANG : DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

SURAT PERMOHONAN IZIN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama :

NIP :

Pangkat/ Gol :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk tidak masuk kerja/ Izin terlambat masuk kerja/ Izin pulang sebelum waktunya/ Izin keluar kantor ada keperluan lain, pada:

Hari/ tanggal:.....

Waktu :

Pukul : .....

Alasan : .....

Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum.

Gorontalo, .....20XX

Menyetujui/Tidak Menyetujui  
Atasan langsung/Pejabat lain

Pemohon,

Nama .....

Nip. ....

Nama. ....

nip. ....



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**PENJABAT GUBERNUR GORONTALO**



**Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E**

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

